



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 35 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan :
1. penjemputan susunan Badan Pengawas Tertinggi dari "Peksin" dan
 2. adanya perubahan/penambahan dalam Kabinet Dwikora, perlu segera diadakan suatu penyesuaian dalam susunan Badan Pengawas Tertinggi dari "Peksin" ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.83 tahun 1964 tentang perijatahan vital dari "Peksin" ;
 3. Keputusan-keputusan Presiden No.315 1964 dan No.96 tahun 1965 tentang penunjukan pengurus dan pegawai dari "Peksin" ;
 4. Keputusan Presiden No.180 tahun 1965 tentang perubahan/penambahan susunan Kabinet Dwikora ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini

- PERTAMA** : Mengangkat Wakil Perdana Menteri II Dr. J. LEIMENA sebagai Anggota Utusan Badan Pengawas Tertinggi "Peksin".
- KEDUA** : Membebaskan bekas Menteri Pendayatan, Pembinaan dan Pengawasan Haji Mohamad Hassan dari jabatannya sebagai Anggota Badan Pengawas Tertinggi "Peksin" dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkannya selama mendjabat tugas tersebut.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1966.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Februari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ud.

SUKARNO